

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan suatu lembaga intermediasi antara pihak yang surplus dana dengan pihak yang defisit dana. Menurut Undang-undang No.10 Tahun 2008 tentang perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan operasionalnya menerapkan prinsip bagi hasil dan resiko (*profit and loss sharing*). Sebagai bagian dari sistem perbankan nasional, bank syariah mempunyai peranan yang penting dalam perekonomian. Peranan perbankan syariah dalam aktivitas ekonomi Indonesia tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional.¹

Perbankan syariah merupakan lembaga intermediasi, pembiayaan merupakan fungsi utama dari perbankan syariah, sehingga perlu mendapat perhatian khusus, karena pembiayaan yang lancar dapat meningkatkan perekonomian. Dalam menyalurkan pembiayaan ada banyak faktor yang mempengaruhinya baik internal maupun eksternal. Untuk melihat apakah suatu bank sehat atau tidak dapat diukur melalui kinerja keuangan yang ada dalam laporan keuangan. Dalam Surat Edaran BI No. 9/24/Dpbs

¹ Banoon dan Malik, *Prediksi Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2008*. Surabaya: universitas Kristen Petra 2007.

disebutkan penilaian tingkat kesehatan bank dipengaruhi faktor CAMELS (*Capital, Assets Quality, Manajemen, Earning Liquidity, dan Sensitivity*). Aspek *Capital* meliputi Kewajiban penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan *Capital Adequacy ratio* (CAR), aspek *Assets* meliputi *Non Performing Finance* (NPF), aspek *Earning* meliputi *Return On Equity* (ROE), *Return On Assets*, dan *Operational Eficiency Ratio* meliputi (BOPO), dan aspek *Liquidity* meliputi *Financing to Deposit Ratio* (FDR).²

Sebagai sebuah negara dengan mayoritas penduduk beragama muslim disayangkan apabila dalam aktifitas perekonomiannya tidak sesuai dengan yang diajarkan agama Islam. Dalam bank konvensional segala aktifitas perbankan dijalankan dengan berkiblat pada sistem bunga. Sedangkan dalam islam bunga lebih dikenal dengan *riba'* dan terdapat hukum bahwa hal tersebut haram. Di dalam Al Quran dan hadits telah banyak yang membahas mengenai larangan *riba'* seperti pada Q.S Ali Imran, 130 :



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

² Editor, “Surat Edaran BI No. 9/24/Dpbs”, dalam http://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/pages/se_92407.aspx/html. diakses tanggal 9 Desember 2015 jam 6.20

Dengan melarang *riba'* perbankan syariah menggunakan prinsip bagi hasil yang memberikan keuntungan tersendiri bagi masyarakat, salah satunya terhindar dari kegiatan spekulatif dalam menjalankan transaksi keuangan. Selain itu perbankan syariah lebih tahan terhadap krisis. Dalam *blueprint* perbankan syariah yang dikeluarkan Bank Indonesia dijelaskan ketika terjadi krisis tahun 1998 perbankan syariah lebih cepat melakukan *recovery* dibanding dengan bank konvensional. Dimana pada tahun 2000 NPF bank syariah sudah mampu turun sedangkan NPL pada bank konvensional masih cukup tinggi. Selain itu rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) perbankan syariah telah kembali di atas 100%, sedangkan bank konvensional masih dibawah 50%. Bahkan saat krisisekonomi terjadi di tahun 2008, di awal tahun 2009 bank syariah mengalami penambahan jaringan kantor di seluruh Indonesia.³

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *Profit Sharing*. *Profit Sharing* dalam kamus ekonomi diartikan sebagai laba. Secara definitif profit sharing diartikan distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Pada mekanisme lembaga keuangan syariah pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk pengimpunan dan penyertaan modal, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Keuntungan

³ Devki Prasasti 2014, *Analisis Pengaruh Financing to Deposit Ratio, Non Performing Financing, Spread bagi hasil dan tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan bagi hasil (study pada bank umum syariah Indonesia periode tahun 2008-2013)*, Jurnal Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro.

yang dibagi hasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shahibul maal* dengan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya.

Sistem bagi hasil menjadi karakteristik tersendiri yang memiliki keunggulan di banding bunga. Keunggulan ini tidak saja karena telah sesuai dengan akidah islam, tetapi secara ekonomi juga memiliki keunggulan. Dalam mekanisme keuangan syariah model bagi hasil berhubungan dengan usaha pengumpulan dana (*funding*) maupun penyaluran dana / pembiayaan (*financing*).

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor : 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah bahwa pembagian hasil usaha diantara pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerja boleh didasarkan prinsip. *Pertama*, bagi untung (*profit sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana, dan boleh pula didasarkan pada prinsip. *Kedua*, bagi hasil (*revenue sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelola dana dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. ⁴

Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola). Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam panduan kontribusi 100% modal kas dari *shahibul maal* dan keahlian dari *mudharib* dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan

⁴Zaenudin, *Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah terhadap Bagi Hasil Tabungan (studi pada KSU BMT Taman Surga Jakarta)*, Jurnal Ekonomi Vol, 13 No. 1 April 2014, STIE Muhammadiyah Jakarta

dimuka. Dalam *mudharabah*, *mudharib* sebagai orang yang diberi amanah, ia dituntut untuk bertindak hati-hati dan bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi karena kelalaiannya. *Mudharib* diharapkan mempergunakan dan mengelola modal sedemikian rupa untuk menghasilkan laba optimal bagi usaha yang dijalankan tanpa melanggar nilai-nilai syariah islam.

Perjanjian *mudharabah* dapat juga dilakukan antara beberapa penyedia dana dan pelaku usaha. Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola

Pendapatan bagi hasil *mudharabah* dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dapat dilihat di dalam laporan keuangan bank syariah. Melihat dari penelitian terdahulu terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi tingkat pendapatan bagi hasil dan dan ditemukan ketidak konsistenan atas hasil akhirnya.

Yang dimaksud dengan bagi hasil (*sharing*) di sini adalah BNI Syariah akan menginvestasikan atau menyalurkan dana yang terhimpun pada BNI Syariah pada aktivitas-aktivitas ekonomi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, baik produktif dan konsumtif. Hasil

atau pendapatan dari aktivitas tersebut kemudian dikembalikan kepada nasabah sesuai dengan nisbah yang sudah diperjanjikan di awal secara proporsional tergantung dari jumlah dan lamanya pengendapan dana.⁵ Berikut beberapa faktor yang diduga mempengaruhi pendapatan bagi hasil mudharabah :

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui tingkat likuiditas dari suatu bank, dengan rasio FDR yang tinggi menunjukkan bahwa bank syariah tersebut kurang likuid.⁶FDR ditentukan oleh perbandingan antara jumlah pinjaman yang diberikan dengan dana masyarakat yang dihimpun yaitu mencakup giro, simpanan berjangka (deposito), dan tabungan. FDR tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin besar kredit maka pendapatan yang diperoleh naik, karena pendapatan naik secara otomatis laba juga akan mengalami kenaikan.⁷

Laporan keuangan juga berisikan informasi keuangan yang mencerminkan kesehatan dan kemampuan perusahaan yang bersangkutan. Menurut teori yang dikemukakan oleh Antonio mengatakan

⁵ BNI syariah.co.id

⁶ Devki Prasasti 2014, *Analisis pengaruh Financing to deposit rasio, Non performing financing, Spread bagi hasil dan tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan bagi hasil (study pada bank umum syariah Indonesiaperiode tahun 2008-2013)*, Jurnal Skripsi program sarjana fakultas ekonomi dan bisnis, universitas Diponegoro

⁷ Dwi Ismawati, *Pengaruh FDR , CR, CAR, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap tingkat Profitabilitas pada PT. Bank Mandiri Syariah, Tbk. Periode (2006-2008)*, S1 Ilmu Ekonomi Islam

bahwa besar kecilnya bagi hasil yang diperoleh pada kontrak mudharabah salah satunya bergantung pada pendapatan bank.⁸ Dengan demikian menjadi cukup penting bagi bank syariah untuk tetap menjaga kualitas tingkat bagi hasil yang diberikan kepada nasabahnya. Nasabah menyimpan dana akan selalu mempertimbangkan tingkat imbalan yang diperoleh dalam melakukan investasi pada bank syariah.

Menurut teori Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah, menyatakan secara eksplisit bahwa dalam hal prinsip pembagian hasil usaha, terminology pendapatan, atau hasil yang dimaksud adalah pendapatan bruto (*gross profit*).⁹ Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba dan jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (*omzet*). Jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*), yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah.¹⁰

Financing to Deposit Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas dari suatu bank, dengan rasio FDR yang tinggi menunjukkan bahwa bank syariah tersebut kurang likuid. Dalam penelitian

⁸ Siti Rahayu, *Pengaruh Return on Asset, BOPO, Suku Bunga dan Capital Adequacy Ratio terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Perbankan Syariah*, Jurnal Umum

⁹ Ikatan Akuntansi Indonesia. 2003. *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Islam*. Jakarta: IAI

¹⁰ DSAK IAI. 2007. *pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 105 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah*. Jakarta: IAI.

yang dilakukan oleh Devki Prasasti bahwa rasio FDR menunjukkan pengaruh positif terhadap pendapatan bagi hasil mudharabah.

Sehingga secara garis besar menurut peneliti bahwa variabel (X) yaitu FDR mempengaruhi variabel (Y) tingkat pendapatan bagi hasil mudharabah yang mana jika FDR mengalami kenaikan atau pun penurunan maka tingkat pendapatan bagi hasil mudharabah pun akan mengalami kenaikan dan penurunan.

Dari latar belakang diatas peneliti akan mencoba melihat laporan keuangan triwulan Bank BNI syariah yang dipublikasikan secara berkala, sehingga dapat terlihat apakah ada ketidaksesuaian antara teori dengan laporan keuangannya, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.1
Data FDR (*financing to deposit ratio*) dan Pendapatan bagi Hasil Mudharabah pada PT. Bank BNI Syariah 2013-2015

Tahun	Triwulan	FDR	Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah	Persentase pendapatan bagi hasil mudharabah
2013	I	80,11%	8.980	77,33%
	II	92,13%	20.821	33,35%
	III	96,37%	36.158	19,20%
	IV	97,86%	54.685	12,70%
2014	I	96,67%	19.978	34,76%
	II	98,98%	43.132	16,10%
	III	94,29%	69.969	9,92%
	IV	92,58%	99.232	6,99%
2015	I	90,10%	30.707	18,76%
	II	96,65%	63.709	10,90%
	III	89,65%	101.534	6,84%
	IV	91,94%	139.302	4,98%

Sumber :Bank BNI syariah, laporan keuangan publikasi bank per triwulan dari tahun 2013-2015

Tabel 1.1 menunjukkan perkembangan terakhir bank BNI Syariah. Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pada angka yang diberi tanda hijau oleh peneliti adalah menunjukkan terjadinya masalah pada data diatas, yaitu pada tahun 2014 di triwulan ke III yang menunjukkan bahwa FDR berada pada posisi turun dari 98,98% menjadi 94,29% sedangkan *Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah* dari 43.132 naik menjadi 69.969. Juga pada triwulan ke IV yaitu FDR berada pada 92,58% sedangkan *Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah* naik dan berada di 99.232 untuk data yang terakhir yang mengalami masalah yaitu pada tahun 2015 di triwulan ke III dimana FDR mengalami penurunan dari 96,65% menjadi 89,65% sedangkan *Pendapatan bagi Hasil Mudharabah* mengalami kenaikan dari 63.700 menjadi 101.534. ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan jika *Financing to Deposit Ratio* (FDR) naik maka *Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah* pun mengalami kenaikan, begitupun sebaliknya jika FDR mengalami penurunan maka *Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah* pun akan mengalami penurunan, (Dengan Asumsi bank mampu menyalurkan pembiayaannya dengan efektif).

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin menguji konsistensi mengenai korelasi rasio keuangan tersebut terhadap pendapatan bagi hasil *mudharabah* dengan judul :

Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Tingkat Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah pada PT. Bank BNI syariah.

B. Perumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada PT. Bank BNI Syariah ?
2. Bagaimana Tingkat Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah pada PT. Bank BNI Syariah?
3. Seberapa besar pengaruh FDR terhadap Tingkat Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah di PT. Bank BNI Syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari peneilitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui *Financing to Deposit Rasio* (FDR) pada PT. Bank BNI Syariah (Tbk)
- b. Untuk mengetahui Tingkat Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* pada PT. Bank BNI Syariah (Tbk)
- c. Untuk mengetahui pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Tingkat Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* pada PT. Bank BNI Syariah (Tbk)

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya :

1. Ditinjau dari pengembangan keilmuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan sumbangan berupa pengembangan ilmu yang berkaitan dengan ekonomi, khususnya tentang pendapatan bagi hasil mudharabah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Untuk bidang akademis, dapat memberikan referensi dan kontribusi dalam hal tersedianya bukti empiris tentang factor-faktor yang mempengaruhi porsi pendapatan bagi hasil mudharabah.
3. Untuk praktis, memberikan gambaran tentang pengaruh *financing to deposit ratio* terhadap pendapatan bagi hasil mudharabah, sehingga dapat menjadi pertimbangan manajemen bank syariah dalam mengambil kebijakan.
4. Untuk peneliti, penelitian ini merupakan media penyaluran ilmu yang telah diperoleh peneliti di bangku kuliah.